

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA PASCA PEMBARUAN KUHP DAN UU ITE

Rahmat Giling¹, Siti Humulhaer², Nursalim³, Mahmuddin⁴, Dany Wahyu⁵

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

***Email Correspondence:** ragilindonesia78@gmail.com

Received: 15-01-2026 | **Revised:** 20-01-2026 | **Accepted:** 30-01-2026 | **Published:** 02-03-2026

Abstract

*The era of digitalization, marked by the rapid development of information and communication technology, has brought significant transformations in patterns of social interaction within society. The ease of access to information through digital platforms, particularly social media, paradoxically has also triggered the proliferation of false information or hoaxes that threaten social stability, public order, and national security. This study analyzes the construction of criminal liability for perpetrators of spreading false information within the framework of Indonesian criminal law following the reform of the Criminal Code and the enactment of Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. This research employs a normative juridical method using statute, conceptual, and case approaches. The results of the analysis indicate that criminal liability for the dissemination of hoaxes has undergone significant evolution with the reform of both substantive and procedural criminal law. The offense of spreading false information is now comprehensively regulated under the ITE Law 2024 as *lex specialis*, reinforced by provisions in the National Criminal Code concerning crimes against state security, public order, and fraud. The elements of the offense emphasize the presence of intent (*dolus*), the dissemination of electronic information, and the potential to cause public unrest or losses. However, law enforcement implementation still faces several challenges, including the complexity of digital evidence, the anonymity of perpetrators, and the necessity to balance legal protection with freedom of expression within a democratic rule-of-law state.*

Keywords: *Criminal Liability, False Information, Hoax, ITE Law, Criminal Code, Cybercrime.*

Abstrak

Era digitalisasi yang ditandai dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat. Kemudahan akses informasi melalui platform digital, khususnya media sosial, secara paradoksial juga memicu proliferasi penyebaran berita bohong (hoax) yang mengancam stabilitas sosial, ketertiban umum, dan keamanan nasional. Tulisan ini menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong dalam kerangka hukum pidana Indonesia pasca pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual, dan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana atas penyebaran hoaks mengalami evolusi signifikan dengan adanya pembaruan hukum pidana materiil dan formil. Delik penyebaran berita bohong kini diatur secara komprehensif dalam UU ITE 2024 sebagai *lex specialis*, diperkuat dengan ketentuan KUHP Nasional terkait tindak pidana terhadap keamanan negara, ketertiban umum, dan penipuan. Unsur-unsur delik menekankan adanya kesengajaan (*dolus*), penyebaran informasi elektronik, dan potensi menimbulkan keresahan atau kerugian. Implementasi penegakan hukum masih menghadapi tantangan berupa kompleksitas pembuktian digital, anonimitas pelaku, dan perlunya keseimbangan antara perlindungan hukum dengan kebebasan berekspresi dalam negara hukum demokratis.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Berita Bohong, Hoaks, UU ITE, KUHP, Cybercrime

PENDAHULUAN

Internet dan media sosial yang awalnya dikembangkan sebagai instrumen demokratisasi informasi, dalam praktiknya juga menjadi medium efektif penyebaran informasi palsu atau berita bohong (hoax). Fenomena ini bukan lagi sekadar masalah teknologi, melainkan telah mengakar sebagai problem multidimensional yang mengancam integritas sosial, stabilitas politik, dan keamanan nasional. Di Indonesia, maraknya penyebaran hoaks mencapai level yang mengkhawatirkan, terutama dalam konteks politik, agama, dan isu-isu sensitif lainnya. Data Kominfo menunjukkan ribuan konten hoaks yang dihapus setiap bulannya, mencerminkan urgensi regulasi yang efektif untuk menanggulangi permasalahan ini. Kasus-kasus seperti penyebaran video editan Kiai Ma'ruf Amin yang mengenakan kostum Sinterklas, serta penyebaran informasi palsu terkait pemilu yang berujung pada putusan pengadilan menunjukkan bahwa hoaks bukan lagi sekadar isu virtual, melainkan memiliki implikasi riil yang serius dalam kehidupan bermasyarakat. Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan konsep sentral dalam hukum pidana yang menentukan kapan dan dalam kondisi apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dianggap melawan hukum.

Dalam konteks tindak pidana siber seperti penyebaran hoaks, konstruksi pertanggungjawaban pidana menghadapi tantangan unik berkaitan dengan karakteristik cyberspace yang lintas batas, anonim, dan kompleksitas pembuktian elektronik. Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui pengesahan KUHP Nasional dan revisi UU ITE 2024 membawa dinamika baru dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana atas penyebaran berita bohong. Regulasi baru ini tidak hanya memperkuat basis hukum penindakan, tetapi juga mengintroduksi konsep-konsep modern seperti pertanggungjawaban pidana korporasi, pengaturan yang lebih rinci mengenai unsur-unsur delik, dan penyesuaian sanksi pidana dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana terhadap penyebar berita bohong dalam kerangka UU ITE 2024 dan KUHP Nasional? Apa saja unsur-unsur delik dan aspek mens rea dalam tindak pidana penyebaran hoaks? Dan Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong dan hambatan-hambatan yang dihadapi?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*)

Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari sistem hukum pidana yang menentukan kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana timbul setelah adanya tindak pidana, dan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban, seseorang harus terlebih dahulu dibuktikan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Simons dalam Criminal Law mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana modern mensyaratkan adanya perbuatan yang melawan hukum *actus reus* dan kesalahan batin *mens rea*. Dalam konteks tindak pidana formal, kesalahan dapat berupa kesengajaan *dolus* atau kelalaian *culpa*, dengan berbagai tingkatan mulai dari *dolus eventualis* hingga *dolus directus*. Teori pertanggungjawaban pidana mengalami evolusi dari konsep klasik yang individualistik menuju pendekatan yang lebih kompleks mencakup pertanggungjawaban korporasi dan *strict liability* untuk tindak pidana tertentu. Namun, dalam konteks penyebaran hoaks, asas *nullum crimen, nulla poena sine*

culpa tetap menjadi dasar utama, sehingga pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya unsur kesalahan dari pelaku.

B. Konsep Berita Bohong Hoax dalam Perspektif Hukum

Hoaks didefinisikan sebagai informasi yang direayasa untuk menutupi informasi sebenarnya, merupakan upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang menyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Wardhani membedakan hoaks menjadi tiga kategori:

1. disinformasi (berita palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan);
2. misinformasi (informasi yang salah disebarkan tanpa niat buruk); dan
3. malinformasi (informasi benar disebarkan dengan maksud merugikan).

Dalam perspektif hukum pidana, tidak semua hoaks merupakan tindak pidana. Kualifikasi pidana tergantung pada pemenuhan unsur-unsur delik yang diatur dalam perundang-undangan, termasuk adanya kesengajaan, dampak yang ditimbulkan, dan konteks penyebarannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukandenganmenelaahberbagaiaturanperundang-undangan yang berkaitan dengan penyebaran hoaks, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),, serta peraturan lain yang relevan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong

Undang-Undang ITE 2024 sebagai *Lex Specialis*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE merupakan instrumen hukum utama dalam mengatur pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong di ranah elektronik. UU ini memperkenalkan pasal-pasal baru dan memperjelas konstruksi delik yang sebelumnya multitafsir. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE 2024 mengatur: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar."

Pasal 28 Ayat (2) menambahkan delik yang berkaitan dengan SARA: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan, dapat dipidana

dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar." Pasal 28 Ayat (3) yang merupakan inovasi UU ITE 2024 secara eksplisit mengatur: "Setiap orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan di masyarakat." Sanksi untuk ayat (3) diatur dalam Pasal 45A Ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional

Pembaruan KUHP Nasional memberikan landasan pertanggungjawaban pidana yang lebih komprehensif. Beberapa pasal relevan meliputi: Pasal 14 Ayat (1) KUHP (yang dipertahankan dari UU No. 1 Tahun 1946): "Barang siapa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun." Pasal 15 KUHP: "Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau berlebihan sehingga dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun." Pasal 390 KUHP mengatur penipuan dengan sarana berita palsu: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menipu masyarakat dengan menyebarkan berita palsu, dapat dihukum penjara paling lama 2 tahun."

UU ITE 2024 secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 48, yang menyatakan bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada korporasi tersebut dan/atau pengurusnya. Hal ini penting mengingat banyaknya hoaks yang disebarkan melalui akun-akun media sosial yang terafiliasi dengan entitas korporasi.

1. Unsur-Unsur Delik dan Aspek Mens Rea

Analisis yuridis terhadap delik penyebaran berita bohong menunjukkan adanya tiga unsur utama yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana: Unsur Perbuatan Actus Reus,

Unsur perbuatan dalam delik hoaks mencakup:

- a. Penyebaran distribusi/transmisi Perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik.
- b. Media elektronik: Penggunaan sistem elektronik sebagai sarana penyebaran.
- c. Konten Informasi yang bersifat berita bohong, menyesatkan, atau tidak pasti.

Unsur Kesalahan Mens Rea, Aspek mental element dalam delik hoaks menekankan pada:

- a. Kesengajaan dolus: Pelaku harus bertindak "dengan sengaja" opzet. Tingkat kesengajaan dapat berupa dolus directus (menginginkan akibat) atau dolus eventualis merelakan akibat.
- b. Tanpa hak : Pelaku tidak memiliki kewenangan atau alasan pembenar untuk menyebarkan informasi tersebut.
- c. Pengetahuan akan kebohongan: Pada Pasal 28 Ayat (3) UU ITE, mensyaratkan pelaku "mengetahui" bahwa informasi yang disebarkan memuat pemberitahuan bohong.

Unsur Akibat dan Kausalitas Delik hoaks dalam UU ITE umumnya merupakan delik resultatif atau delik formil tergantung pada pasal yang diterapkan:

- a. Delik resultatif: Memerlukan bukti adanya kerugian materiil (Pasal 28 Ayat (1) atau kerusakan masyarakat (Pasal 28 Ayat (3)).
- b. Delik formil: Cukup dibuktikan adanya penyebaran dengan niat menimbulkan kebencian tanpa harus terjadi akibat nyata (Pasal 28 Ayat (2)).

2. Implementasi Penegakan Hukum dan Hambatan

Proses Penegakan Hukum Berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan dan praktik di lapangan, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran hoaks mengikuti tahapan:

a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Penyidik melakukan pengumpulan bukti permulaan berupa screenshot, log aktivitas digital, dan keterangan saksi. Dalam kasus Safwan Bin Ahmad Dahlan, penyidik mengumpulkan barang bukti berupa video editan yang disebarakan melalui media sosial.

b. Tahap Penuntutan

Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan mempertimbangkan pasal-pasal yang tepat, seringkali dengan dakwaan alternatif atau kumulatif mengingat overlapping antara UU ITE dan KUHP.

c. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Hakim melakukan penilaian terhadap alat bukti elektronik sesuai Pasal 5 Ayat (2) UU ITE yang menyamakan kekuatan bukti elektronik dengan bukti tulisan. Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis (pemenuhan unsur delik) dan non-yuridis (latar belakang pelaku, dampak perbuatan).

Hambatan dalam Penegakan Hukum

Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi Kompleksitas Pembuktian Digital, Barang bukti elektronik rentan terhadap manipulasi dan memerlukan keahlian forensik digital. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe menegaskan bahwa kasus cybercrime memerlukan ketelitian ekstra karena berkaitan dengan teknologi. Anonimitas Pelaku Penggunaan akun palsu, virtual private network (VPN), dan teknik spoofing menyulitkan identifikasi pelaku asli. Masalah Yurisdiksi Lintas Batas, Karakteristik cyberspace yang tanpa batas geografis menimbulkan masalah yurisdiksi ketika pelaku berada di luar wilayah hukum Indonesia. Keseimbangan dengan Kebebasan Berekspresi, Penegakan hukum harus mempertimbangkan hak kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin UUD 1945, sehingga diperlukan interpretasi yang cermat untuk menghindari overcriminalization.

Evolusi Pertanggungjawaban Pidana Pasca Pembaruan Hukum

Pembaruan hukum pidana Indonesia membawa paradigma baru dalam pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong. UU ITE 2024 mengkristalisasi konsep yang sebelumnya berserakan dalam berbagai regulasi, menciptakan sistem hukum yang lebih koheren. Pertama, adanya pengaturan eksplisit dalam Pasal 28 Ayat (3) UU ITE 2024 mengisi lacuna hukum sebelumnya yang tidak secara tegas mengatur delik hoaks yang menimbulkan kerusakan. Pengaturan ini sejalan dengan recommendation dari pakar hukum siber internasional yang menekankan perlunya regulasi spesifik terhadap disinformation yang mengancam keamanan nasional.

Kedua, penyesuaian sanksi pidana yang lebih proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan. Sanksi maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dalam UU ITE 2024 mencerminkan gravity dari dampak hoaks dalam skala massal. Ketiga, pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi mencerminkan realitas bahwa banyak aktivitas penyebaran hoaks yang terorganisir dan melibatkan entitas bisnis, baik sebagai paid influencer maupun dalam konteks clickbait journalism.

Rekonstruksi Unsur Mens Rea dalam Delik Hoak

Aspek mens rea dalam delik hoaks menarik untuk dikaji lebih mendalam. Persyaratan dengan sengaja dan mengetahui dalam UU ITE 2024 mengindikasikan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat intentional-based, bukan strict liability. Dalam konteks psikolinguistik, pembuktian mens rea menghadapi

tantangan karena harus mengungkap niat subjektif pelaku dari ekspresi linguistik dalam konten digital. Namun, pengembangan ilmu forensik linguistik dan analisis metadata memberikan alat baru bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan adanya kesengajaan. Pertimbangan hakim dalam Putusan PN Lhokseumawe menunjukkan bahwa pembuktian mens rea dapat dilakukan melalui indisas-indisas objektif, seperti:

- a. Frekuensi penyebaran informasi yang sama;
- b. Modifikasi konten untuk meningkatkan efek provokatif;
- c. Penghapusan konten setelah adanya klarifikasi; dan
- d. Histori interaksi pelaku dengan konten serupa.

Perlindungan Hukum dan Keseimbangan Hak

Paradigma pertanggungjawaban pidana modern menuntut keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari hoaks dengan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan akses informasi. Asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP mensyaratkan adanya kepastian hukum, sehingga definisi "berita bohong" harus diinterpretasikan secara ketat untuk menghindari penafsiran sewenang-wenang (arbitrary interpretation). Pengaturan dalam Pasal 28 UU ITE 2024 yang mensyaratkan adanya dampak nyata (kerugian konsumen, kerusakan, atau kebencian SARA) merupakan upaya untuk membatasi ruang lingkup delik dan mencegah kriminalisasi terhadap kesalahan faktual yang tidak disengaja (honest mistake) atau ekspresi opini yang dilindungi.

KESIMPULAN

1. Konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap penyebar berita bohong dalam hukum pidana Indonesia pasca pembaruan mengalami evolusi signifikan. UU ITE 2024 berfungsi sebagai *lex specialis* dengan pengaturan yang lebih komprehensif dan spesifik, diperkuat oleh ketentuan KUHP Nasional yang mengatur delik-delik terkait keamanan negara, ketertiban umum, dan penipuan.
2. Unsur-unsur delik penyebaran hoaks mencakup:
 - a. perbuatan penyebaran informasi elektronik;
 - b. kesalahan batin berupa kesengajaan dan pengetahuan akan kebohongan;
 - c. Akibat berupa kerugian, kerusakan, atau potensi menimbulkan kebencian. Aspek mens rea menjadi kunci pertanggungjawaban pidana dengan tingkat pembuktian yang dapat diinferensi dari indisas objektif.
3. Implementasi penegakan hukum menghadapi hambatan berupa kompleksitas pembuktian digital, anonimitas pelaku, dan perlunya keseimbangan dengan kebebasan berekspresi. Diperlukan peningkatan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum dan pengembangan standar pembuktian yang adaptif terhadap karakteristik tindak pidana siber.

SARAN

1. Bagi Legislatur: Melakukan harmonisasi lebih lanjut antara UU ITE, KUHP, dan UU Pers untuk menghindari overlapping dan multitafsir, serta mengembangkan pedoman interpretasi yang jelas mengenai batasan berita bohong versus opini kritis.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum: Meningkatkan kompetensi forensik digital dan membangun kerja sama internasional dalam penanganan tindak pidana siber lintas batas. Menerapkan prinsip proporsionalitas dan ultimum remedium dalam penindakan.

3. Bagi Masyarakat: Meningkatkan literasi digital dan verifikasi informasi sebelum menyebarkan fact-checking, serta memanfaatkan mekanisme pelaporan hoaks yang disediakan pemerintah seperti aduankonten.id.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, Marwan. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2019. Ashworth, Andrew. Principles of Criminal Law. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Atmasasmita, Romli. *Hukum Pidana dalam Perspektif Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Mandar Maju, 2022.
- Effendi, Erdianto. Hukum Pidana I: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2020.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara, 2022. Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: UNDIP Press, 2018.
- Simons, Kenneth W. Criminal Law: Doctrine, Theory, and Practice. New York: Aspen Publishers, 2018.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2021.
- Wardhani, N.K. Hoaks dan Hukum: Tinjauan Yuridis Penyebaran Berita Palsu di Media Sosial. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023.
- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia." Jurnal Publiciana 9, No. 1 (2016): 142-143.
- Herawati, Dewi Maria. "Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat." Promedia 2, No. 2 (2016): 140. Kausar,
- Henry, Muhammad Hatta, dan Hamdani. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 6, No. 2 (2023): 1-15.
- Laowo, Yonathan Sebastian. "Analisis Hukum Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Jo UU No. 19 Tahun 2016." Jurnal Education and Development 8, No. 1 (2020): 440.
- Rasidin, Mhd., et al. "Peran Pemerintah dalam Mencegah Penyebaran Hoaks tentang Pemilu 2019 di Media Sosial." Jurnal Media dan Komunikasi 3, No. 2 (2019): 131.
- Siregar, Muhammad Ilham. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Hoaks dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Pasca Pembaruan KUHP." Indonesian Journal of Business Law 5, No. 1 (2026): 1-15.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7051).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional (Lembaran Negara Tahun 2023).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 8).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887).
- Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Pid.Sus/2019/PN.Lhokseumawe (Kasus Safwan Bin Ahmad Dahlan). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 324/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. "Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Bisa Berakibat Hukuman Pidana." Diakses 14 Maret 2025. <https://fh.untar.ac.id/2025/03/14/penyebaran-berita-bohong-hoax-bisa-berakibathukuman-pidana/>.

Hukumonline. "Pasal untuk Menjerat Penyebar Hoax." Diakses 15 April 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihoax-ilt5b6bc8f2d737f/>.